

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktek utang-piutang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek utang-piutang yang terjadi di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad utang-piutang dalam Islam, yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum, objeknya yang jelas dan dapat dimiliki serta *shighatnya* yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Meskipun dalam pelaksanaan proses utang-piutang ini mengandung unsur riba, tetapi prakteknya antara *muqridh* dan *muqtaridh* sama-sama saling diuntungkan.
2. Analisis hukum Islam terhadap tambahan dalam praktek utang-piutang di desa Wuwur masih menjadi perdebatan para ulama, dikarenakan illat keharaman riba itu sendiri. Tetapi penulis berpendapat bahwa tambahan dalam praktek utang-piutang di desa Wuwur merupakan tambahan dalam pinjaman produktif, mayoritas Ulama menghukumi boleh pada pinjaman produktif ini, karena bunga yang diambil adalah hasil dari usaha produksi atau usaha. Bunga yang diambil juga berbeda dengan bunga yang terdapat pada

riba, karena bunga yang terdapat dalam peminjaman ini terbatas sedangkan dalam riba bunganya berlipat-lipat. Karena dengan adanya praktek utang-piutang tersebut dapat membantu dan mencukupi kebutuhan hidup, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu dalam pengembangan usaha masyarakat. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab *illat* keharaman riba bukan terletak pada tambahan atau bunganya tetapi melekat pada unsur *dzulm* (kezaliman), dengan demikian tidak setiap bunga/tambahan adalah riba

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad

SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan akhirul Anbiya` yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamitthoriq wassalamu`alaikaum wa rahmatullahi wa barakatuhu.